

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Talak

1. Pengertian Talak

Dilihat secara etimologis, talak ini berarti melepas ikatan, talak berasal kata itlaq berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam termonologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada dalam masa kini (jika talak itu berupa talak bain) maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah (jika talak berupa talak *raj'i*) dengan menggunakan lafadz tertentu.¹⁹

Sayyid sabiq dalam hal ini mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan itu sendiri. Abdul Djamali yang dalam bukunya, hukum islam, bahwa penceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga.²⁰ Dari definisi yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan

¹⁹ Fuad Said, *penceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka al-Husna, 1994), h.2.

²⁰ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 94.

menggunakan kata khusus yaitu talak atau semacamnya membuat istri tidak halal baginya setelah ditalak.

Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua keadaan, yaitu:²¹

- a. kematian salah satu pihak
- b. putus akibat perceraian

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan istri masih hidup (perceraian) dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak. Istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui yang disebut ila' dan dapat pula terjadi melalui yang disebut li'an dan dapat terjadi melalui apa yang disebut dhihar.²²

Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut khiyar aib, dapat terjadi melalui apa yang disebut khulu' dan dapat terjadi melalui apa yang disebut rafa' (pengaduan). Berakhirnya perkawinan diluar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau sebab kehendak hakim, dapat terjadi kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab

²¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam...*, h. 94.

²² Zhary Hamid, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978

matinya suami atau istri.²³ Sejalan dengan diatas, Fuad Said mengemukakan bahwa penceraian dapat terjadi dengan cara: talak, khulu, fasakh, li'an dan ila'.²⁴ Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan istrinya dan hak khulu' kepada istri untuk menceraikan suaminya dan fasakh untuk kedua suami-istri.

Dengan demikaian mak yang memutuskan prkawinan dan meyebabkan penceraian anantara suami-istريلah talak, khulu, fasakh.²⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal113, bahwa perkawian dapat putus karena:

- 1) Kematian
- 2) Penceraian
- 3) Putusan Pengadilan²⁶

2. Dasar Hukum Talak

Permasalahan penceraian atau talak dalam hukum islam dibolehkan dan diatur dakam dua sumber hukum islam, yakni al-Qur'an dam Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti Al-Baqarah ayat 231 disebutkan bawha:

²³ Zahry Hamid, *Pokok-pokok...*, h. 73

²⁴ Fuad Said, *Penceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 2.

²⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidayat Karya Agung 1990), h. 110.

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 56.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
 بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahmya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Jaganlah kamu rujuk mereka untuk member kemundaratan, karena dengan demikian kamu Menganiaya zalim terhadap dirinya sendiri. Jaganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (Asunnah). Allah member pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya iyu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapka agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan dilakukan perceraian atau dalam proses perselisihan psangan suami-istri, Islam mengajarkan agar dikrimi hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya.

Dengan demikaian. Islam lebih mengajurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-istri dari pada

memisahkan keduanya. Perihal ajurkan penunjukan hakim untuk mendamaikan perselisihan antara suami-istri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak diakhirat.

Karena perkawinan hakikatnya merupakan salah satu anugrah yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal

dilakukan kecuali dengan kondisi keadaan sangat terpaksa (darurat).²⁷

3. Rukun Dan Syarat Talak

Rukun talak adalah pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat, sebagai berikut:²⁸

- a. Suami, suami yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.
- b. Istri. Masing-masing suami hanya dapat menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan, yakni:
 - 1) Istri terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya (apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya.
 - 2) Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu dan istri yang sedang hamil.²⁹

²⁷ Ahmad Rafiq *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT . Raja GrafindoPersad. 1995), h. 268.

²⁸ Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Jencana, 2003), h. 201-205.

²⁹ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Analisa Yuhana, *Hukum Penceraian* Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. H. 120.

c. *Sighat*. Talak, *sighat* talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sarih (jelas) misalnya suami berkata kepada istrinya: “saya jatuhkan talak satu kepadamu”, naupun kinayah (sindiran) misalnya suami berkata kepada istrinya: “kembalilah ke orang tuamu” atau “Engkau telah aku lepaskan dari aku”. Dan berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan seruan orang lain. Ini dinyatakan sah apabila:

- 1) Ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan talak pada istrinya.
- 2) Suami mengatakan kepada Hakim bahwa naksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada istrinya, apabila ucapannya itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka *sighat taklik* yang demikian tadi tidak sah hukumnya.³⁰

d. Sengaja artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Agar menjadi sah talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan *mutalliq*, suami yang mentalak, *mutallaqah* istri yang ditalk yang diucapkan.³¹

³⁰ Soemiyari, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. ... h. 107-108

³¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 193.

4. Macam-Macam dan Bentuk-Bentuk Talak

Dalam Fiqih Islam bentuk pencerain ini akan menuntukan proses dan prosedur penceraianya. Adapun bentuk talak tersebut antara lain:

a. Talak *Sunni*

Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi syarat:³²

- 1) Istri di talaksudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalk yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, waktu perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukannya haid.
- 3) Suami belum menggauli istri selama masa suci yang dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istridalam kondisi suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 4) Suami yang tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana tidak dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci

³² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat...*, h. 193.

dari haid tetapi pernah digauli, dan tidak termasuk talak sunni.³³

- 5) Mentalak istri harus secara terhadap (dimulai dengan talak satu, dua, dan tiga) dan diselingi rujuk.³⁴

b. Talak *Bid'i*

Merupakan talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, dan tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.³⁵ Mengenai talak *bid'i* ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama' telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama' berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'i* ini sangat bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:³⁶

- 1) Apabila suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid dan nifas.
- 2) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
- 3) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan kalimat dengan tiga kalimat dalam waktu (mentalak tiga

³³ Abdul Rhman Ghozaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta :Kencana, 2003), h. 193.

³⁴ Soenitati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*,..... h. 67.

³⁵ Ahmad Nazhir Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2007), h. 165.

³⁶ Ahmad Nazhir Basyir, *Hukum Perkawinan...*, h. 165.

sekaligus). Seperti mengatakan, ia telah aku talak, aku talak dan selanjutnya aku talak.

c. Talak *sarih*

Talak *sarih* yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sarih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan, aku cerai atau, kamu telah aku cerai.³⁷ Imam Syafi'i mengatakan kata-kata yang dipergunakan untuk talakarih ada tiga yaitu talak, firaq dan sarah ketiga ayat itu disebutkan dalam al-qur'an dan hadist. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sarih* maka menjatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.³⁸

d. Talak *kinayah*

Talak *kinayah* yaitu lafaz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainya. Misalnya suatu perkataan suami, saya melepas kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang ke rumah orang tuamu saja (menurut sebagian ulama). Apabila ucapan ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antar Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 98

³⁸ Amir Syafuddin, *Hukum Perkawinan*,, h. 98

bagi sang istri. Namun tidak disertai dengan niat tidak jatuh talak.³⁹

e. talak dengan ucapan

talak dengan ucapan adalah talak yang disampaikan oleh suami dengan perkataan istrinya dan istri mendengar langsung ucapan suaminya itu.⁴⁰

f. talak dengan tulisan

talak dengan tulisan yaitu talak tidak disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan ke istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang sah meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sarin* dan talak kinayah, maka dari itu talak tulisan pun demikian. Talak *sarin* jatuh dengan hanya pernyataan talak sedangkan talak kinayah tergantung pada niat suami.

g. talak dengan isyarat

talak dengan isyarat adalah talak yang dilakukan dalam bentuk isyaratn saja oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu/tidak bisa berbicara) dapat dipandang alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu bagimya isyarat sama

³⁹ Amir Syafuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 100

⁴⁰ Ahmad Nazhir Basyir, *Hukum Perkawinan...*, h. 180

dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan menyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah termasuk jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.⁴¹

Selajutnya macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terbagi menjadi 2 (dua) macam talak, yaitu:

a. Talak *raj'i*

talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dari suami dapat kembali rujuk kepada istri yang di telah di talak tadi. Di dalam kondisi tersebut suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selam rujuk itu dilakukan dalam masa iddah.⁴²

Akibat hukum dari talak *raj'i*, suami masih dibebani kewajiban untuk nafkah kepada istrinya selam belum habis masa iddah, sebab sebenarnya perempuan itu masih istrinya. Bahkan, bekas istri yang diceraikan talak masih boleh tinggal satu atap dengan bekas suaminya, dan boleh menghidai diri seperti bersolek dan berdandan. Suami masih berhak

⁴¹ Ahmad Nazhir Bsyir , *Hukum Perkawinan...*, h. 180

⁴² Muhammad Syafudin, Srib Turatniyah, Analisa Yahana, *Hukum Penceraian* , h. 124

rujuk dengan mengucapkan kepada bekas istri seperti “aku mau rujuk kepadamu”. Selajutnya, apabila suami bercampur dengan bekas istrinya, berarti tindakan itu mengindikasi suami merujuki bekas istrinya.⁴³

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dan suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama' fikih membagi talak *ba'in* menjadi talak *ba'in* kubra dan talak *ba'in sugra*. Talak *ba'in sugra* adalah talak *raj'i* yang telah abis masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (khuluk). Di dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.⁴⁴

5. Hikmah Talak

Menurut Muhammad Thalib, *thalaq* (penceraian) merupakan jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi kesulitan dan problem yang menimpa suami istri. Hukum talak adakalanya wajib, haram, sunnah dan mubah, dengan talak ini dapat dicegah kezaliman yang timbul dari suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga,

⁴³ Ahmad Nazhir Basyir, *Hukum Perkawinan...*, h. 176

⁴⁴ Ahmad Nazhir Basyir, *Hukum Perkawinan...*, h. 180

disamping islam memberikan hak talak kepada suami. islam juga memberikan hak kepada istri untuk menuntut penceraian dari suaminya yang disebut hukum khuluk.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Taklik Talak, Sighat Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taklik berarti perjanjian (kawin dan sebagainya) dan pernyataan. Sedangkan taklik talak ini memiliki arti yaitu pernyataan jatuh talak atau cerai, sesuai dengan janji telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan).⁴⁶

Dalam Kompilasi Hukum islam pasal 1 memberi pengertian bahwa:

‘Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang’.⁴⁷

Arti asalnya taklik talak ialah talak yang digantungkan. Maksudnya talak yang digantungkan pada suatu syarat, dimana suatu talak akan jatuh dengan

⁴⁵ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-u, 2007), h. 49

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 11

⁴⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Gramedia Press, 2014), h. 334.

sendirinya mana kala syarat yang digantungkannya tersebut terwujub.⁴⁸

Talak *mu'allaq* atau talak yang tergantung adalah talak yang diucapkan suami dengan suatu syarat, misalnya suami mengatakan kepada istri :”kalau saya pergi meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuh talak saya atas dirimu.⁴⁹

Pengistilahan yang lain dari talak *mu'allaq* adalah talak, taklik talak versi Indonesia ini berlaianan dengan taklik talak yang dalam kitab fikih, dimana menjadi sasaran adalah istri, seperti suami mengatakan kepada istrinya: kalau kamu ke luar dari rumah ini, engkau tertalak, sedang taklik versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah istri.⁵⁰

2. Dasar Hukum Taklik Talak

a. Berdasarkan pada Al quran

Surat An-nisa ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak

⁴⁸Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 289.

⁴⁹ Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 270.

⁵⁰ Tihami dan Sahrani Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 241.

acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.⁵¹

Begitu juga diriwayatkan dari imam Bukhari dalam hal perjanjian. Kata Nabi Muhammad SAW: “Segala syarat yang tidak terdapat didalam kitabullah adalah baytal, sekalipun seratus kali syarat” (*Muttafaq’alaaih*),

Dari Hadist diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh suami istri selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka harus ditepati.

⁵¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Yayasan, 1974), 118.

b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 45, yang terdiri dari:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam, bentuk:

- 1) Taklik talak.
- 2) Perjanjian yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Pasal 46, yang berisi:

- 1) Isi dari taklik talak tidak bertentangan dengan hukum Islam
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut.⁵²

3. Syarat Taklik Talak

Tertera pada pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

- a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum/norma Islam.

⁵² Abdurrohnan, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akamedika Pressindo, 1995), h. 141.

- b) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak benar-benar jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- c) Perjanjian taklik talak bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, namun sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Berdasarkan pada ketentuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa:

isi taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Kementerian Agama, karena yang melakukan perjanjian taklik talak ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.

Apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut, maka istri harus mengaduakannya ke Pengadilan Agama karena keputusan perkawinan di Indonesia terjadi apabila dilakukan di depan para hakim dalam sidang di Pengadilan Agama. Karena keputusan perkawinan di Indonesia terjadi apabila dilakukan di depan para hakim dalam sidang di Pengadilan Agama.⁵³

Sahnya taklik talak itu harus memenuhi syarat:

⁵³ Timahi dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 271.

- a) Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi akan ada, apabila digantungkan atas perkara yang telah ada, maka talaknya jatuh pada saat taklik diucapkan. Misalnya, seseorang mengatakan: "kalau matahari terbit engkau tertalak, padahal matahari sudah terbit, maka jatuh talaknya, meskipun dalam bentuk taklik (digantungkan). Apabila digantungkan kepada sesuatu yang mustahil, dianggap main-main, misalnya suami berkata kepada istrinya: "kalau ada onta yang dapat menerobos lubang jaru, maka engkau saya talak.
- b) Saat taklik talak diucapkan, perempuan yang akan ditalak masih dalam ikatan perkawinan dan masih kekuasaan suaminya.
- c) Suami yang menggantungkan ialah suami yang sah dan yang akan ditalak adalah istri yang sah.

4. Sigat Taklik Talak

Rumusan sigat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut: sesudah akad nikah, saya..... binberjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati Sesudah akad nikah, Saya bin berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya menggauli istri saya

bernama dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan Istri saya 2 (DUA) Tahun Berturut-turut;
2. Tidak Memberi Nafkah Wajib kepadanya 3 (TIGA) Bulan Lamanya;
3. Menyakiti Badan/Jasmani Istri Saya; Atau
4. Membiarkan (Tidak Mempedulikan) Istri Saya 6 (ENAM) Bulan Atau Lebih;⁵⁴

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan seta diterima oleh Pengadilan tersebut. Dan istri saya membayar sebesar RP. 1.0000 (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya. Maka jatuhlah talak saya satu satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu kemudian menyerahkan kepada badan kesajahteraan masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial.⁵⁵

Sesuai dengan pernyataan dari suami, jika suami melanggar ikrarnya tersebut, maka dapat di jadikan alasan istri unyuk mengajukan tuntutan penceraian ke Pengadilan

⁵⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No . 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2015), h. 115.

⁵⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, h. 115.

Agama. Hakim akan memberi keputusan penceraian apabila ternyata gugatan istri beralasan dan terbukti. Apabila memperhatikan bentuk taklik talak diatas dapat dipahami bahawa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewengan-wenangan suami dalam memenuhi kewajiban yang merupakan hak-hak yang harus diterimanya, sesuai syari'at Islam, seorang suami mempunyai kewajiban melihari istrinya dengan sebaik-baiknya, berarti istri adalah memperoleh pemeliharaan sebaik-baiknya dari suami.⁵⁶

C. Taklik Talak Sebagai Hak dan Alat Perlindungan Istri

1. Taklik Talak Sebagai Pemindahan Hak

a. Taklik Talak Sebagai Alat Perlindung Istri

Dalam *literature* fikih klasik, makna taklik talak ialah penggantungan talak suami terhadap istri. Yang dimana suami member peringatan terhadap istrinya yang nusyuz (membangkakang). Misalnya suami berkata kepada yang sering keluar rumah untuk menemui laki-laki lain :

“Apabila kamu masih menemui laki-laki itu, maka pada saat kamu bertemu itu jatuhlah talak saya satu kali atasmu”.

Jika istri masih tetap menemui laki-laki tersebut, maka talak suami jatuh kepada istri. Agama Islam

⁵⁶ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta Pustaka Bru Press, 2017), h. 99.

memberikan hak talak kepada laki-laki, Karena laki-laki memiliki ambisi untuk mempertahankan tali perkawinan. Seperti halnya laki-laki dibebankan untuk membayar mahar dan membiayai kebutuhan istri baik selama berada dalam tanggungannya (menjadi istri) maupun setelah bercerai (uang muat'ah). Maka apabila laki-laki ingin melakukan penceraian dan lantas menikah lagi, biaya yang harus di tanggung laki-laki akan sangat besar. Terlebih laki-laki juga memiliki akal dan cara berfikir yang lebih sabar dalam menghadapi perang istrinya, sehingga ketika terjadi sesuatu terhadap istrinya, suami tidak akan cepat-cepat menceraikan istrinya.

Talak dalam munakahat dikenal dengan adanya talak tafwid, talak tafwid adalah pemberian kuasa untuk menceraikan artinya pemberian hak cerai dari suami kepada istri. Dalam bentuk penceraian ini, deorang suami dapat memberikan haknya untuk menceraikan istri, dan istri dapat menggunakannya apabilan syarat-syarat yang telah disepakati dalam bentuk kontrak perkawinan di langar suami. Istri pun dapat menetapkannya sebagai salah satu syarat perkawinan, dengan mengatakan akan menggunakan haknya untuk menceraikan dirinya sendiri atas nama suaminya. Pemberiak hak talak ini hakikatnya tidak mengurangi

hak suami dari haknya sendiri untuk menceraikan istrinya namun dalam keadaan kondisi tertentu.

Suami yang telah mendelegasikan hak talaknya kepada istri, tidak dapat dibataalkannya, karena setelah pendelegasikan itu istrilah yang memiliki hak talak atas suaminya dengan cara menceraikan dirinya sendiri. Haka cerai ini terbukti sangata berguna bagi istri, misalnya suami meninggalkan atau melanggarsalah satu syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian perkawinan. Pada dasarnya Islam beremaksud memberikan status kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.

Tradisi yang sering terjadi selama ini sangat merendahkan posisi perempuan, dimana suami sewenang-wenang menggunakan haknya yang akan merugikan pihak perempuan, sebagaimana terjadi pada zaman jahiliyah. Islam menolak segala bentuk praktek jahilyah yang sifatnya merusak khususnya yang berhubungan dengan martabat kaum perempuan.

Ketika ketentuan taklik itu dilanggar oleh suami dan istri tidak ridha akan hal tersebut, maka istri dapat dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum. Adapun tindakan hukung yang dapat dilakukan istri adalah cukup dengan mengadukannya kepada hakim di Pengadilan Agama, kemudian jika membenarkan

pengaduannya itu dari istri menyerahkan uang iwadh (pengganti), maka jatuhlah talak satu kepadanya.

b. Taklik Talak Sebagai Alat Perlindungan Istri

Eli S. Habianto mengungkapkan bahwa meningkatnya gejala kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh tindak sewenang-sewenang dari suami terhadap istri, ini merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga masalah ini tercatat sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Namun pada kenyataannya masalah ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat, karena tiga factor, yaitu, pertama kekerasan tersebut dalam lingkup tertutup (pribadi) dan terjaga ketat karena terjadi dalam keluarga. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ketiga, tersebut terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Taklik talak ini di latar belakang oleh Keputusan Menteri Agama mebahwa dalam setiap perkawinan dianjurkan menggunakan sighat taklik talak demi membawa dan mengangkat keutuhan rumah tangga. Taklik talak merupan suatu bentuk perjanjian yang

istimewa, karena perjanjian ini tidak dapat di cabut atau dibatalakan. Taklik talak akan terus berlaku sepanjang perkawianannya belum putus. Pasal 11 ayat(3) peraturan-peraturan Agama No, 2 Tahun 1990 mengatakan bahwa sahnya talak yaitu ketika suami membaca dan menandatangani sighth taklik talak . kedua syarat tersebut bersifat komulatif, kedua-keduanya (membaca dan menandatangani) harus terpenuhi, namun perlu di fahami bahwasanya ketentuan taklik talak ini bukanlah kewajiban namun hanya sebuah anjurn dari pihak KUA atau petugas yang bersangkutan untuk menawarkan kepada calon mempelai laki-laki untu mengucapkan taklik atau tidak.